



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN PALAWIJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian gabah/beras, jagung kuning, dan kedele dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh B U L OG ;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendali Bimas

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Koperasi;
3. Menteri Pertanian ;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Ntenteri Perdagangan;
7. Menteri Muda Pertanian;
8. Kepala Badan Urusan Logistik;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Kepala Biro Pusat Statistik;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

Untuk

PERTAMA:

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1990 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah, beras, jagung kuning, dan kedele produksi dalam negeri, sebagai berikut

1. Harga Dasar
 - a. Gabah Kering Giling (GKG)
Harga Dasar Pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp.270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram.
 - b. Jagung Kuning
Harga Dasar Pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp.155,- (seratus lima puluh lima rupiah) per kilogram.
 - c. Kedele
Harga Dasar Pembelian oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp.400,- (empat ratus rupiah) per kilogram.

2. Harga Pembelian BULOG
 - a. Gabah Kering Giling (GKG)
 - 1) Dari KUD adalah Rp.282,70,- (dua ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh sen) per kilogram.
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp.277,70 (dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh~ puluh sen) per kilogram.
 - b. Beras
 - 1) Dari KUD adalah Rp.436,- (empat ratus tiga puluh enam rupiah) per kilogram.
 - 2) Dari Non KUD adalah Rp. 430 ,- (empat ratus tiga puluh rupiah) per kilogram.
 - c. Jagung Kuning
Dari KUD adalah Rp.165,- (seratus enam puluh lima rupiah) per kilogram.
 - d. Kedele
Dari KUD adalah Rp.415,- (empat ratus lima belas rupiah) per kilogram.

3. Ketentuan Harga pada angka 1 dan angka 2 tersebut berlaku dengan persyaratan
 - a. Gabah Kering Giling
Kadar air maksimum : 14 %
Butir hampa/kotor maksimum : 3 %
Butir kuning/rusak maksimum : 3 %
Butir mengapur/hijau maksimum : 5 %
Butir merah maksimum : 3 %
 - b. Jagung kuning dalam bentuk pipilan kering dengan kadar air 14 %.
 - c. Kedele dengan kadar air 14 %.

KEDUA:

Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau Kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.

KETIGA:

Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 21 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT:

Masa pembelian gabah, beras, dan palawija sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden ini dilakukukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Januari 1990.

KELIMA:

Terhitung mulai tanggal berlakunya Instruksi Presiden ini, segala ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah, beras, dan palawija yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden Ini dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO